

NASKAH KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM MAGISTER PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DENGAN
PROGRAM MAGISTER PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : B-534/Un.07./II/DIR/PP.009/05/2022

NOMOR : B-703/Un.02/DD/HK.07/05/2022

T E N T A N G
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (dalam rangkaian acara Kunjungan Akademik dan Studi Banding), kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I. Nama : **Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.**
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Alamat : Jalan Ahmad Yani 117 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **Prof. Dr. Hj. MARHUMAH, M.Si.**
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

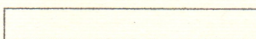
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK yang dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berdasar Surat Keputusan Rektor Nomor 271 tahun 2018.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan **Kesepahaman Bersama** dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya melalui Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ketentuannya diatur sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan :

1. Untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Program Magister Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Untuk penguatan kelembangan bagi PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA
3. Untuk mempersiapkan lulusan yang mutu, profesional dan mampu berjejaring dengan dunia kerja.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Seminar/ Kuliah Umum/ Workshop/ Lokakarya dan sejenisnya bersama PIHAK KEDUA
- (2) Penelitian Dosen dan Mahasiswa.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan program kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksana Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat menunjuk Unit Kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan **Kesepahaman Bersama** ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggungjawab menurut kebutuhan, aktifitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

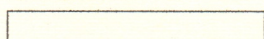
Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Naskah Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 6
ADDENDUM DAN ATURAN TAMBAHAN

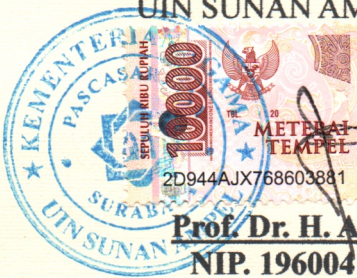
- (1) Perubahan atas perjanjian ini dapat dilakukan dan berlaku atas dasar kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis sebelum waktu berakhirnya perjanjian.
- (2) Usulan-usulan perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu atas semua bagian dari kerjasama ini berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.
- (4) Jika dalam perjanjian kerjasama dimaksud terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (5) Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini dengan itikad baik berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama yang berlaku.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Naskah Kerjasama ini dianggap sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak setelah ditandatangani.
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani pada 2 (dua) eksemplar bermaterai cukup oleh kedua belah pihak, yang masing-masing eksemplar mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

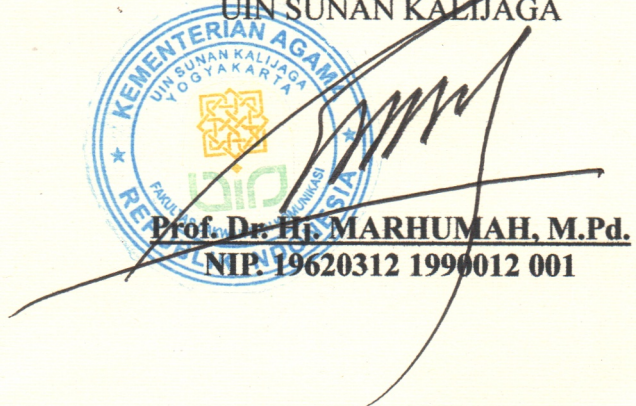
DIREKTUR
PASCASARJANA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA



Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

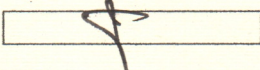
PIHAK KEDUA

DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA



Prof. Dr. H. MARHUMAH, M.Pd.
NIP. 19620312 1990012 001

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

